

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan beberapa pembahasan yang dilakukan peneliti, maka dapat dikemukakan beberapa simpulan sebagai berikut:

1.1.1 Persepsi masyarakat terhadap hamil di luar nikah ialah suatu tindakan atau jalan pintas yang diambil oleh para pemuda pemudi untuk mempercepat hidup bersama kekasihnya dan jalan seperti ini juga dapat mempermudah mendapatkan restu apabila sepasang kekasih tidak mendapatkan restu oleh kedua orang tuanya, dan hamil di luar nikah juga bukti bahwa pergaulan bebas sekarang ini sudah merajalela dan didikan-didikan orang tua sudah hampir punah adanya.

1.1.2 Faktor-faktor yang penyebab dari terjadinya perkawinan hamil di luar nikah ialah, (1) tidak mendapatkan restu orang tua, (2) pergaulan yang tidak dibatasi akan berakibat pergaulan bebas, (3) faktor ekonomi yang dapat menghambat seorang lelaki ingin menghalalkan seorang wanita dengan jalan ibadah dalam sebuah bentuk perkawinan, dengan faktor ekonomi ini yang sangat tinggi disebut uang belanja, (4) kadar keimanan yang rendah karena pemuda-pemudi sekarang sudah jarang ke mesjid melakukan pengajian, kajian maupun ibadah dikarenakan imannya sudah melemah akibat canggihnya zaman saat ini, (5) faktor pendidikan yang

1.1.3 Usaha-usaha yang dilakukan dalam mengantisipasi terjadinya perkawinanhamil di luar nikah yaitu mengurangi atau membatasi jam keluar anak-anak yang di maksud adalah peranan orang tua dalam mengawasi anaknya, selain membatasi jam keluar orang tua juga harus mengetahui tujuan dan siapa saja anaknya itu berteman, dan memberikan pendidikan serta pengetahuan kepada anak-anaknya

mengenai dampak dari pergaulan bebas itu bisa berakibat perzinaan dan perzinaan itu di larang oleh Agama Islam, dengan memberikan pengetahuan keagamaan juga dengan menyuruh anaknya untuk sering-sering ke mesjid beribadah dan melakukan pengajian atau menyuruh anaknya mempergunakan handphonenya dengan ke hal-hal yang positif seperti membuka situs-situs tentang dakwah atau ceramah-ceramah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dilapangan penulis menemukan beberapa saran. Melakukan hubungan seks di luar nikah atau perzina adalah perbuatan tercela dan secara tegas dilarang oleh agama Islam. Oleh karena itu upaya penyadaran ajaran agama harus ditingkatkan. Meningkatkan ilmu agama, meningkatkan pemahaman nilai-nilai agama, dan sebagai perempuan bisa menjaga dirinya dan kehormatannya agar tidak terjebak dalam kebebasan seksual, tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan.

Saran saya untuk mencegah terjadinya hamil di luar nikah perlu adanya pengawasan ketat dari orang tua dan keluarga, serta memberikan pengetahuan ajaran-ajaran tentang agama Islam agar kurangnya pergaulan bebas, serta mengontrol anak dimana dia berada, dan juga tidak membiarkan anak berdua-duaan dengan lawan jenisnya.

Hasil penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan juga menjadi refrensi bagi para pembaca yang ingin mengetahui tentang persepsi masyarakat terhadap hamil di luar nikah.